

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Kepailitan merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang yang terjadi diantara Debitur dan Kreditur. Melalui lembaga kepailitan lah harta Debitur Pailit akan dibayarkan untuk menutupi utangnya kepada Kreditur secara adil dan proporsional. Apabila tidak ada lembaga pailit, salah satu Kreditur akan diuntungkan khususnya Kreditur yang mempunyai hak jaminan kebendaan. Dalam kepailitan yang bertugas mewakili kepentingan Debitur Pailit dalam segala hal terkait harta pailit diserahkan kepada Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Begitu besarnya kewenangan Kurator dalam pengurusan harta pailit dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kurator tersebut. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan Debitur Pailit wajib dilakukan agar harta pailit dapat terbagi secara adil dan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja;
2. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur mekanisme gugatan ganti rugi apabila Kurator melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam pengurusan harta pailit, ataupun pengurus dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Beberapa pertanggung jawaban secara pidana yang terdapat dalam Pasal 234 *jo* Pasal 72 *jo* Pasal 73 UU KPKPU tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertanggung jawaban pidana beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Kurator yang menyebabkan kerugian dalam harta pailit. Oleh sebab itu sanksi pidana dan pertanggung jawaban pidananya dapat ditarik kedalam unsur-unsur pasal didalam KUHP dan dapat juga diadili melalui mekanisme pidana yang berdasarkan KUHAP.

5.2 SARAN

1. Kedepannya UU KPKPU direvisi dan ditambahkan bab mengenai sanksi pidana didalamnya. Mengingat UU KPKPU dibuat pada tahun 2004 yang notabene memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar tetap relevan dipakai di masa yang akan datang. Perlindungan Kreditur maupun Debitor Pailit tidak hanya menyangkut pertanggung jawaban Kurator saja dalam hal pengurusan harta pailit, kedepan pertanggung jawaban pidana juga harus diatur terhadap Hakim Pengawas yang mengawasi Kurator dalam melakukan tugasnya;
2. Terhadap sanksi pidana bagi Kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dapat dilakukan walaupun Kurator masih menyelesaikan tugasnya mengurus harta pailit.

